

KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM KAITANNYA DENGAN PIDANA MATI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KASUS NARKOTIKA DI KOTA MEDAN

Mangatur Erginda Siallagan ¹⁾, Gomgom T.P. Siregar ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesi ^{1,2,3)}

Corresponding Author: ergindaginda@gmail.com ¹⁾, gomgomsiregar@gmail.com ²⁾,
Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019
Revised : 12 Januari 2022
Accepted : 15 Februari 2022
Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](#)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)

Abstract

Narcotics crimes are very contrary to Pancasila, that the consequences of narcotics and addictive substances used by the perpetrators can bring bad consequences that can damage the order of personal, family, nation and state life. In religious teachings and beliefs recognized by the Indonesian state, it is forbidden to do anything that can have a bad effect on the lives of its people. The law from the religious aspect of the use of narcotics is unlawful. The government has carried out various resistances against narcotics criminals in Indonesia, one form of which is by enacting Law 35 of 2009 concerning Narcotics. Medan is a strategic entry point for distributing narcotics either by land, sea or even by air. The Medan Police Officer, are present as an agency with the vision of realizing excellent public order and security services, upholding solid law and domestic security, and establishing proactive police synergies. President Joko Widodo has said that Indonesia has a narcotics emergency. The circulation of narcotics is very worrying, because there are more and more narcotics criminals in Indonesia. Destroy the country and the nation's generation. Threatening the existence of human common sense. They do various ways to supply, distribute and market narcotics. Infiltrated in various elements, became unscrupulous and even formed networks and syndicates. Although the death penalty is widely discussed by criminal law experts, this issue remains an important issue to discuss, where there are various opinions regarding the application of capital punishment sanctions in Indonesia, some say that the death penalty for narcotics crimes can have the effect of reducing the crime in question, but there are the opposite opinion. This is due to the fact that Pancasila and the 1945 Constitution in their articles uphold Human Rights, especially the right to life in Article 28A. However, the stipulation in the Narcotics Law regarding the death penalty is intended as the essence of a deterrent effect for perpetrators and as an example for others not to commit prohibited acts. However, the fact is that there has been an increase in the quality and quantity of narcotics crime from time to time. The perpetrators who are increasing in number need to be given a shocking notification in the form of capital punishment which can no longer be expected to change.

Keywords: *Criminology Studies, Narcotics Crime; Death penalty*

Abstrak

Kejahatan narkotika sangat bertentangan dengan Sila I dan Sila II dari Pancasila, bahwa akibat yang ditimbulkan dari narkotika dan zat adiktif yang dipergunakan oleh pelakunya dapat membawa akibat buruk yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakui di negara Indonesia melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kehidupan umat-Nya. Hukum dari aspek agama penggunaan narkotika adalah haram hukumnya. Pemerintah telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia, salah satu bentuknya adalah dengan memberlakukan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kota Medan merupakan jalan masuk yang strategis untuk mengedarkan narkotikabaiik melalui darat, laut bahkan melalui udara. Polisi, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Medan hadir sebagai instansi dengan visi mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan di dalam negeri yang mantapserta terjalannya sinergi polisional yang proaktif. Presiden Joko Widodo sudah

menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkoba yang ada di Indonesia. Menghancurkan negara dan generasi bangsa. Mengancam eksistensi akal sehat umat manusia. Mereka melakukan berbagai cara untuk memasok, mendistribusikan dan memasarkan narkoba. Menyusup dalam berbagai elemen, menjadi oknum bahkan membentuk jaringan dan sindikat. Meskipun pidana mati banyak dibahas para pakar ahli hukum pidana, masalah tersebut tetap menjadi masalah yang cukup penting untuk dibahas, yang mana terdapat beberapa pendapat mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana mati di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana mati kepada pelaku kejahatan narkoba dapat memberi efek penurunan kejahatan dimaksud, namun ada pula pendapat sebaliknya. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila serta UUD 1945 dalam pasal-pasal nya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup dalam Pasal 28A. Namun penetapan dalam Undang-Undang Narkoba mengenai pidana mati adalah dimaksud sebagai esensi efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi fakta yang terjadi, ditemukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan narkoba dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan yang terus meningkat jumlahnya harus diberikan pemberitahuan yang mengejutkan yaitu berupa pidana mati yang memang tidak mungkin lagi diharapkan bisa berubah.

Kata Kunci: Kajian kriminologi, Tindak Pidana Narkoba; Hukuman Mati

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba sangat bertentangan dengan Sila I dan Sila II dari Pancasila, bahwa akibat yang ditimbulkan dari narkoba dan zat adiktif yang dipergunakan oleh pelakunya dapat membawa akibat buruk yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kehidupan umat-Nya. Hukum dari aspek agama penggunaan narkoba adalah haram hukumnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia, yaitu dengan memberlakukan Undang - Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) dan di dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang sanksi terberat bagi pelaku kejahatan narkoba, yaitu

dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan 133.

Kota Medan merupakan jalan masuk yang strategis untuk mengedarkan narkoba baik melalui darat, laut bahkan melalui udara. Polisi, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Medan hadir sebagai instansi dengan visi mewujudkan pelayanan keamanan serta ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantapserta terjalannya sinergi polisional yang proaktif.

Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkoba yang ada di Indonesia. Menghancurkan negara dan generasi bangsa. Mengancam eksistensi akal sehat umat manusia. Mereka melakukan berbagai cara untuk memasok, mendistribusikan dan memasarkan narkoba. Menyusup dalam berbagai elemen,

menjadi oknum bahkan membentuk jaringan dan sindikat.

Meskipun pidana mati banyak dibahas para pakar ahli hukum pidana, masalah tersebut tetap menjadi masalah yang cukup penting untuk dibahas, yang mana terdapat beberapa pendapat mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana mati di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika dapat memberi efek penurunan kejahatan dimaksud, namun ada pula pendapat sebaliknya.

Hal ini disebabkan bahwa Pancasila serta UUD 1945 dalam pasal-pasalnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) terutama hak untuk hidup dalam Pasal 28A. Namun penetapan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pidana mati adalah dimaksud sebagai esensi efek jera terhadap pelaku dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Pemikiran lain dalam perdebatan pada ahli adalah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan tentang pidana mati di dalam urutan pertama. Pidana mati di negara Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda, yang sampai dengan saat ini masih tetap ada. Ketika praktik pidana mati masih diberlakukan di negara Indonesia, di negara Belanda sendiri telah menghapus praktik pidana mati mulai tahun 1870 terkecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, hukuman pidana mati dihapus untuk semua kejahatan. Hal ini menjadi sangat menarik,

dikarenakan saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di Belanda sendiri ancaman pidana mati telah dihapuskan.

Namun fakta yang terjadi, ditemukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan yang terus meningkat jumlahnya harus diberikan pemberitahuan yang mengejutkan yaitu berupa pidana mati yang memang tidak mungkin lagi diharapkan bisa berubah.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai kajian kriminologi dalam penerapan sanksi pidana mati kepada para pelaku kejahatan narkotika, yang justru kejahatan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan mengangkat judul "Kajian Kriminologi Pelaku Kejahatan Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Penetapan Pidana Mati Terhadap Penurunan Jumlah Kasus Narkotika Di Kota Medan"

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan narkotika?
2. Bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk mengurangi kejahatan narkotika di Kota Medan?
3. Bagaimana penetapan pidana mati terhadap penurunan jumlah kasus pidana narkotika di Kota Medan?

1. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dimana memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang juga diancam dengan pidana. Dimana penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku yaitu demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut KUHP dibedakan yaitu kejahatan yang dimuat di dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat di dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" bukan hanya sebagai dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III namun juga sebagai dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara perumusannya, dibedakan atas tindak pidana formil (*formeel Delicten*) serta tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Seperti dalam Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Inti Tindak Pidana Materil, larangannya pada menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang mempertanggungjawabkan dan yang dijatuhi pidana.
3. Mengacu pada bentuk kesalahan, tindak pidana ini dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) serta tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Sebagai contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus*) diatur dalam KUHP yaitu: Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang dapat dipidana jika terdapat kesalahan, seperti Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang. Contoh lain seperti yang diatur Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif atau materil merupakan perbuatan untuk mewujudkannya yang diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Seperti Pencurian (Pasal 362 KUHP) serta Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif ini dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, seperti yang diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang dasarnya merupakan tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif dengan kata lain tindak pidana yang mana mengandung unsur dilarang namun dilakukan dengan tidak berbuat, seperti diatur di dalam Pasal 338 KUHP, seorang ibu yang tidak menyusui bayinya yang menyebabkan anaknya meninggal.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa jenis tindak pidana terdiri atas tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana sengaja dan tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Teori-teori penyebab kejahatan dapat terbagi dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif biologis, perspektif psikologis, perspektif sosiologis dan perspektif lain.

Pelaku kejahatan narkotika melakukan kejahatan walau diancam dengan hukuman mati dengan berbagai alasan. Penulis fokus pada kejahatan narkotika yang dilakukan oleh kurir, pengedar dan bandar narkotika. Mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam. Miskin dan kaya melakukan kejahatan narkotika, terpelajar ataupun berpendidikan rendah melakukan kejahatan narkotika, pengangguran maupun pekerja melakukan kejahatan narkotika, latar belakang keluarga yang harmonis maupun broken home melakukan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan narkotika, yaitu:

1. coba-coba atau iseng;
2. adanya rasa ingin tahu yang tinggi;
3. masalah dalam hidup;
4. berteman dengan pecandu, pengedar dan bandar narkotika;
5. lingkungan keluarga, sosial masyarakat
6. tekanan ekonomi
7. terlanjur jadi pecandu

Beberapa pemicu di atas membuka peluang untuk tidak

berkembang, hanya sebagai korban dan penyalah guna, yang bahkan langsung berhenti. Namun besar peluang untuk semakin berkembang, baik sebagai pecandu narkotika, kurir narkotika, pengedar narkotika bahkan bandar narkotika.

Wawancara yang dilakukan kepada 60 orang tersangka pelaku kejahatan narkotika di dalam sel tahanan sementara Polrestabes Medan dari kurun waktu April sampai dengan Juni 2021 terhadap para pelaku kejahatan narkotika yang melakukan kejahatan narkotika baik sebagai penyalah guna, kurir, pengedar atau bandar narkotika, Penulis mendapatkan data yang dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang ekonomi, latar belakang Pendidikan.

Kejahatan narkotika bisa dilakukan baik perorangan, lebih dari satu orang, sindikat bahkan jaringan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dari berbagai jenis latar belakang umur, ekonomi, pekerjaan, sosial budaya, latar belakang keluarga, dan sebagainya.

Melakukan kejahatan narkotika untuk mencari nafkah, sebagai pekerjaan dilakukan dengan profesional, diawali dari permasalahan keluarga, membantu teman hingga karena sudah menjadi pecandu.

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaannya ditujukan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, juga terbinanya ketentraman masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, sebagaimana amanat KUHAP yang merupakan sumber utama acara pidana di dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP dijelaskan "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Jika merujuk pada aturan ini bahwa dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanya Polisi dan PNS yang diberikan kewenangan khusus. PNS yang diberikan kewenangan khusus adalah PNS yang dijadikan penyidik berdasar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara.

Wewenang Kepolisian dalam penyidikan kasus narkoba juga terikat dengan BNN. Yang mana keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan Polisi terkait penyidikan harus diinformasikan oleh BNN. Sebaliknya, BNN melakukan penyidikan harus memberikan laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada dasarnya mengatur koordinasi antara Polisi dan BNN serta bisa mencegah terjadinya tumpah tindih kewenangan. Namun hal yang belum diatur di dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN

sama-sama menentukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dikelompokkan menjadi 2, antara lain kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) serta kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*).

Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif atau setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan pada tindakan pre-emptif dan preventif atau sebelum terjadinya tindak pidana.

Selain tindakan *penal* dan *non-penal* yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, juga dilakukan berbagai upaya nyata, sebagai berikut:

1. Kapolrestabes Medan bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kota Medan mempunyai program kerja yaitu memutus jaringan peredaran gelap narkoba di dalam LP serta melakukan penyuluhan kepada penghuni LP. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dengan rutin melakukan pemeriksaan di LP Kota Medan sebagai bentuk operasi rutin dalam mencegah dan memutus peredaran narkoba terutama dikalangan narapidana.
2. Polrestabes Medan melalui Satuan Reserse Narkoba membuat *MoU*

dengan Laboratorium Narkotika bersama dengan BNN dalam melakukan tes laboratorium terhadap penggunaan narkotika. Selain itu, Polretabes Medan selalu berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk melakukan tes laboratorium urine dan barang bukti.

3. Polrestabes Medan juga melakukan kerjasama dengan BNN dalam mengatasi peredaran narkotika. BNN Kota Medan mempunyai program kerja yaitu penjarangan dan rehabilitasi narkotika bagi remaja; penyuluhan narkotika bagi remaja dan masyarakat luas; konseling mengenai narkotika; upaya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa sebagai dampak penyalahgunaan narkotika; peningkatan keterampilan penanganan gawatdarurat narkotika bagi tenaga masyarakat. Pada prinsipnya antara Polretabes Medan dengan BNN memiliki fungsi yang saling mendukung, koordinasi dan selaras dalam menangani kasus narkotika.
4. Polrestabes melalui Satuan Reserse Narkoba bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan mempunyai program kerja yaitu Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) kepada petugas Rumah Sakit Umum dan Puskesmas; mengirim narasumber pada penyuluhan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan penyembuhan korban narkotika.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika dengan membuat penyuluhan.

Polrestabes Medan juga melakukan kerja sama dengan BPOM. BPOM Kota Medan mempunyai program kerja yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui peredaran obat dan makanan di Kota Medan. Polisi dengan BPOM merupakan mitra yang saling memenuhi, koordinasi dalam hal pencegahan kejahatan narkotika yang terjadi di Kota Medan.

Terkait hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanggulangan kejahatan narkotika, Penulis selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menyatakan bahwa ada hambatan dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Hambatan itu terdiri dari beberapa kriteria, antara lain:

1. Hambatan internal

- a. Jumlah personil

Kurangnya personil menjadikan pekerjaan yang ditargetkan menjadi lebih berat dan target yang ditetapkan tidak tercapai.

- b. Anggaran

Sebelum melakukan tindakan preventif, sebelumnya polisi melakukan pengintaian. Pengintaian ini bisa dilakukan selama sehari-hari membutuhkan energi dan uang. Dalam melakukan pengintaian tidak didukung dengan anggaran, hanya mengandalkan uang pribadi

sehingga mobilitas dan operasional jadi terhambat.

c. Moral penegak hukum

Berkecimpung sebagai penegak hukum memiliki godaan yang besar untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena bersentuhan langsung dan memahami seluk beluk dan celah hukum. Tidak menutup kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan

kewenangan yang ada padanya demi keuntungan pribadi atau golongan. Membantu tersangka negosiasi barang bukti yang mempengaruhi hukuman. Bahkan ada oknum penegak hukum yang menjadi kaki tangan, terlibat dalam jaringan dan sindikat narkoba, membocorkan rencana kerja kepada penjahat narkoba, dsb.

1. Hambatan eksternal

a. Kurangnya partisipasi masyarakat

Ketika melakukan penangkapan dilanjutkan penggeladahan, masyarakat cenderung takut untuk dijadikan saksi, tidak mau repot jadi saksi, masyarakat kurang peka. Padahal masyarakat juga bagian dari hukum di lapangan. Masyarakat cenderung tidak peduli, yang akibatnya mengganggu jalannya penyidikan. Keterangan saksi yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi-saksi

sulit didapat sehingga penyidik juga harus mencari saksi di lapangan dengan cara langsung mendatangi warga untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses penangkapan yang terjadi.

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk dijadikan saksi menjadikan jalannya penyidikan. Penyidik kembali ke lokasi kejadian perkara dan mencari masyarakat yang berada di lokasi kejadian dan bersedia menjadi saksi. Memang tidak efektif karena akan membuang banyak waktu penyidik, tetapi dalam membuat berita acara harus berisi keterangan saksi-saksi di lapangan yaitu masyarakat di lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Dalam mendapatkan keterangan saksi, penyidik perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat sebagai saksi, penting disampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat adalah bagian dari hukum. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia belum paham tentang hukum. Masyarakat menjadi faktor pendukung yang sangat penting dari pada Polri khususnya dalam hal memberi informasi terkait narkoba. Sehingga kendalayang sering dialami polisi di lapangan dapat diatasi dengan baik, cepat dan tepat.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar kejahatan narkotika dapat dicegah sehingga hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif demi tegaknya hukum di Indonesia, demi memberantas narkotika di Indonesia.

b. Lokasi basis narkotika

Di Kota Medan terdapat beberapa lokasi yang dikategorikan sebagai basis narkotika. Jika akan melakukan penangkapan di lokasi tersebut dihadapkan pada resiko yang sangat besar yaitu resiko terluka bahkan kehilangan nyawa. Sebab di lokasi tersebut dihuni oleh banyak pelaku tindak kejahatan narkotika, yang pasti saling melindungi dan menjaga.

c. Narkotika diproduksi dari *home industry*

Narkotika dibuat atau diracik sebelum dipasarkan. Akan sulit mengungkap kejahatan narkotika jika narkotika diproduksi berkedok *home industry*. Satu tempat menyiapkan bahan a, satu tempat menyiapkan bahan b, 1 tempat menyiapkan c, dan 1 tempat untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut menjadi narkotika yang siap pakai.

Jika kita menggeledah 1 tempat *home industry* menyiapkan bahan a, maka tidak cukup bukti untuk menangkapnya sebagai bandar narkotika.

Masih banyak hambatan baik dari dalam dan dari luar tubuh Polri dalam melaksanakan pekerjaannya untuk memberantas narkotika. Namun hal ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan juga prekursor narkotika, diatur tentang penguatan kelembagaan yang ada yaitu BNN. Pembentukan BNN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN merupakan 47 lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang tugas dan fungsinya adalah hanya melakukan koordinasi.

Sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika bisa dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang juga dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang merupakan bagian dari *criminal policy* atau disebut sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan. Di dalam penanggulangan tindak kejahatan dibutuhkan dua sarana yaitu dengan menggunakan *penal* atau sanksi pidana atau menggunakan sarana *non penal* yaitu penegakan hukum dengan tidak menggunakan sanksi pidana (*penal*).

Sanksi pidana mati sebenarnya hukuman yang terberat dalam tatanan hukum pidana negara Indonesia. Untuk kasus seperti kejahatan narkotika dibutuhkan penerapan

pidana mati agar diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya ternyata tidak berjalan seperti harapan. Banyak pelaku kejahatan seperti pengedar, para produsen maupun bandar mendapat keringanan hukum seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan.

Pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum dan penggiat hak asasi manusia hingga masyarakat juga memberi komentar. Oleh sebab itu, konsistensi dalam penerapan hukuman pidana mati di dunia selalu menjadi hal yang kontroversial, di kalangan pemerintah dan praktisi hukum bahkan agamawan juga masyarakat sendiri. Sebab hukuman mati dianggap telah melanggar hak paling dasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup.

Hukuman mati merupakan jenis hukuman pidana yang paling berat jika dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya, karena dengan pidana mati telah merenggut nyawa. Hukuman mati ini juga bentuk hukuman yang keji serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun hukuman mati juga melanggar hak hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)*.

Alternatif hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika selain dengan hukuman mati adalah

dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkotika di Indonesia telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sesuai dalam Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih relevan untuk dilaksanakan, hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan generasi penerus bangsa serta menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika. Permasalahannya adalah tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati.

Tingkat kejahatan narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bukan karena tidak efektifnya ancaman hukuman mati (karena pidana hukuman mati itu sendiri dengan prakteknya di lapangan tidak berjalan sesuai ketentuan), namun Penulis melihat bahwa meningkatnya kejahatan narkotika dipengaruhi oleh faktor seperti yang telah dijelaskan pada Bab II Tesis ini, antara lain tekanan ekonomi, tergiur dengan pendapatan yang besar dan instan, hal-hal intern seperti masalah keluarga, faktor lingkungan masyarakat, pergaulan dan sudah candu.

3. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta didukung dengan data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Faktor penyebab terjadinya kejahatan narkotika

Penulis memakai pisau analisis dengan Teori Sebab Kejahatan dari bab terdahulu. Teori ini melihat bahwa penyebab kejahatan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kehidupan pribadi pelaku kejahatan dan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sekitar kehidupan pelaku.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin negara. Di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan bila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan mental, fisik, keamanan dan sosial serta ketertiban masyarakat yang akhirnya mengganggu

ketahanan nasional. Dikarenakan sifat yang merugikan tersebut, sehingga narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun secara internasional.

Peran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk mengurangi kejahatan narkotika di Kota Medan

penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis untuk meneliti rumusan masalah mengenai bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk mengurangi kejahatan narkotika di Kota Medan.

Teori ini memandang bahwa efektivitas hukum tersebut didasarkan kepada tiga unsur, yaitu unsur filosofis, yuridis normatif dan sosiologis. Adapun unsur filosofis tersebut adalah berkaitan dengan keagamaan, idiologi Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya unsur yuridis normatif yaitu peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam unsur yuridis normatif juga dilakukan penyuluhan, penegakan hukum, yang tidak bersifat diskriminatif atau tebang pilih serta penyuluhan dengan menyertakan mantan pecandu narkotika untuk melakukan testimoni sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pengalaman buruk sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemberi testimoni tersebut.

Kemudian unsur sosiologis bahwa perkembangan di masyarakat pada umumnya kejahatan narkotika ini sangat ditolak bahkan reaksi masyarakat sampai pada tingkat ketakutan yang sangat tinggi. Sebab pelaku kejahatan ini sebagian besar dapat bertindak anarkis. Dengan kata lain dapat melakukan tindak pidana baru. Namun ada sebagian kecil lingkungan di masyarakat justru member tempat berkembangnya kejahatan narkotika di Kota Medan seperti di daerah Jermal XV, Perkampungan Mangkubumi, Pinggiran Rel Jalan Pancasila Tembung.

Penerimaan terhadap kejahatan narkotika menurut penelitian penulis terjadi karena salah satu dampak perkembangan ekonomi masyarakat yang memadai dan kejahatan narkotika ini diperlukan menjadi bisnis meskipun masyarakat sebagai pelakunya sangat mengetahui bahwa hal tersebut adalah ilegal. Di samping itu juga karena akibat dari perceraian rumah tangga yang dapat menimbulkan pelaku kejahatan narkotika pada anak-anak dan remaja. Di lain pihak pelaku kejahatan narkotika pada tingkat orang dewasa yang telah berumah tangga juga banyak yang berdampak pada perceraian rumah tangga pada akhirnya.

Penetapan pidana mati terhadap penurunan jumlah kasus pidana narkotika di Kota Medan

Penulis mempergunakan Teori Sistem Hukum untuk menganalisis penetapan pidana mati terhadap penurunan jumlah kasus pidana narkotika di Kota Medan. Teori ini melihat kepada tiga unsur, yaitu

substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Pada penelitian ini substansi hukum telah dilahirkan oleh pemerintah melalui program legislasi nasional (prolegnas) yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana narkotika, yaitu faktor dari dalam diri individu dan dari luar individu, antara lain, coba-coba atau iseng, adanya rasa ingin tahu yang tinggi, masalah dalam hidup, berteman dengan pecandu, pengedar dan bandar narkoba, lingkungan keluarga, sosial masyarakat, tekanan ekonomi, terlanjur jadi pecandu.
2. Upaya dan tindakan nyata Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengurangi tindak pidana narkotika yaitu dengan Tindakan Represive (Penal) dan Tindakan Preventive (Non Penal).
3. Pemberian hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika bukan merupakan solusi. Terdapat kelemahan dalam penerapan hukuman mati. Terpidana mati tidak langsung dieksekusi setelah penetapan oleh hakim tetapi masih menunggu sehingga membuat putusan hakim seolah tidak final. Terpidana masih dapat menjalankan pekerjaannya di dalam penjara dibantu oleh sesama narapidana bahkan oknum petugas lapas,

membuat sindikat dan jaringan dari dalam penjara. Ancaman hukuman mati tidak mampu mengurangi kasus kejahatan narkotika di Kota Medan. Permasalahannya bukan pada ancaman hukuman matinya, namun pada penerapannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kejahatan narkotika, yaitu melalui dukungan di lingkungan keluarga dengan penanaman keyakinan ajaran agama yang kuat serta selalu saling memberikan dukungan positif kepada anggota keluarga yang sedang menghadapi permasalahan.
2. Adanya komitmen antar pemerintah dan penegak hukum untuk tidak melindungi dan menindak tegas pelaku kejahatan narkotika terutama bagi pelaku yang berperan sebagai *home industry* atau pabrik, penjual atau bandar. Selain itu juga menindak tegas terhadap aparaturnya yang terlibat dalam kejahatan narkotika ini dengan berbagai peran.
3. Disarankan agar penetapan pidana mati dapat memberikan efek jera, maka pada pemberlakuan pidana mati tersebut tidak dikelang waktu untuk eksekusinya sehingga tidak memberi kesempatan bagi terpidana mati tersebut untuk melakukan kejahatan lain dari dalam penjara. Apabila hal ini sangat sulit untuk dilakukan maka penulis menyarankan agar mengkaji kembali ancaman pidana

mati pada undang-undang karena ternyata tidak optimal memberikan efek jera di samping melanggar HAM, diganti dengan isolasi dengan pengawasan ketat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung

Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesian, Jakarta

Ma'asum, Sumarno, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Perundang-undangan:

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM KAITANNYA DENGAN
PIDANA MATI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KASUS NARKOTIKA DI KOTA MEDAN**

Mangatur Erginda Siallagan ¹⁾, Gomgom T.P. Siregar ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika